

Adaptasi Pedagang Kaki Lima Terhadap Perubahan Jam Operasional Berdagang di Pasar Raya Padang

Atika Septia Wisdasari¹, Ikhwan Ikhwan^{2*}

^{1,2}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: ikhwan@fis.unp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan adaptasi pedagang kaki lima terhadap perubahan jam operasional berdagang di Pasar Raya Padang Sumatera Barat. Pentingnya penelitian ini dilaksanakan karena Keputusan Walikota Padang No. 438 Tahun 2018 tentang lokasi dan jadwal berdagang pedagang kaki lima, masih menimbulkan pro dan kontra hingga saat ini karena menyebabkan penurunan pendapatan pedagang kaki lima. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus dan dilakukan di Pasar Raya Padang selama dua bulan mulai dari Mei hingga Juli tahun 2024 dengan menggunakan observasi, peneliti mengamati secara langsung aktivitas pedagang kaki lima setelah adanya jam operasional berdagang. Kemudian pengumpulan data wawancara, peneliti menanyakan informasi terkait bentuk adaptasi yang dilakukan pedagang setelah adanya jam operasional berdagang. Teknik pemilihan informan menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah informan 9 orang. Adapun kriteria informan yaitu pedagang kaki lima dengan jam berdagang pada sore hari dan pihak pengelola pasar. Triangulasi data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Data dianalisis menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan, terdapat tiga bentuk adaptasi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, *pertama*, Berdagang sesuai dengan lokasi dan waktu yang telah ditentukan (*conformity*). *Kedua*, Berpindah tempat dengan mencari tempat lain yang tidak terkena razia oleh petugas dan “kucing-kucingan” dengan petugas Satpol PP (*rebellion*) dimana pedagang kaki lima hanya mematuhi jam operasional berdagang ketika dalam pengawasan Satpol PP saja. *Ketiga*, Berdagang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (*retreatism*), pedagang kaki lima menolak untuk mematuhi jam operasional berdagang.

Kata Kunci: Adaptasi; Jam Operasional Berdagang; Konformitas; Pedagang Kaki Lima.

Abstract

This research aims to explain the adaptation of street vendors to changes in operating hours at Pasar Raya Padang, West Sumatra. The importance of this research arises from Mayor of Padang's Decree No. 438 of 2018 regarding the location and trading schedule for street vendors, which has sparked both support and opposition due to its impact on the vendors' income. This research employs a qualitative approach with a case study design, conducted at Pasar Raya Padang over two months, from May to July 2024. The data collection methods included observation, where the researcher directly observed the activities of street vendors following the implementation of the new operating hours, and interviews, where the researcher gathered information on how the vendors adapted to the changes. Purposive sampling was used to select 9 informants, consisting of street vendors who trade in the afternoon and market managers. The data triangulation used both source triangulation and technique triangulation. The data was analyzed using the Miles and Huberman method, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal three forms of adaptation by street vendors. First, Conformity: vendors trade according to the designated location and time. Second, Rebellion: vendors relocate to areas not targeted by enforcement officers and "play cat-and-mouse" with Satpol PP officers, only adhering to operating hours when under surveillance. Third, Retreatism: vendors refuse to comply with the designated operating hours and continue to trade outside those times.

Keywords: Adaptation; Conformity; Street Vendors; Trading Operational Hours.

How to Cite: Wisdasari, A.S. & Ikhwan, I. (2024). Adaptasi Pedagang Kaki Lima Terhadap Perubahan Jam Operasional Berdagang di Pasar Raya Padang. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 7(4), 512-522.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2024 by author.

Pendahuluan

Keberadaan sektor informal adalah suatu fenomena yang mudah ditemukan, terutama sektor informal di perkotaan yang tidak dapat dilepaskan dari industrialisasi dan urbanisasi di perkotaan (Sulistyo, 2013). Sektor informal menjadi alternatif di tengah persaingan ketat pada sektor pekerjaan yang bersifat formal. Selain itu terdapat beberapa faktor pendorong untuk masuk ke sektor informal yaitu, tidak memerlukan modal yang besar, keterbatasan skill atau keterampilan kerja, rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki, peningkatan jumlah penduduk dan arus urbanisasi, pemutusan hubungan kerja, dan lain-lain (Nurhayati, 2015). Salah satu sektor informal yang menjadi fenomena di daerah perkotaan adalah keberadaan pedagang kaki lima (Damara, 2020).

Sektor ekonomi informal termasuk pedagang kaki lima memberikan kontribusi besar dalam menciptakan kesempatan kerja yang dapat membantu mengatasi masalah pengangguran dengan mendorong angkatan kerja untuk berwirausaha (Nurbayan, Muliansyah & Nurnazmi, 2021). Disamping kontribusinya dalam menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor formal, keberadaan pedagang kaki lima seringkali dikaitkan dengan dampak negatif bagi keindahan kota. Banyaknya jumlah pedagang kaki lima mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas, kebersihan kota, dan keindahan kota serta fungsi sarana dan prasarana umum. Pedagang kaki lima melakukan kegiatan komersial di area yang tidak patut seperti, badan jalan, trotoar, dan jembatan, yang mengakibatkan terganggunya pejalan kaki, kemacetan, dan lingkungan yang kotor (Hariani & Ikhwan, 2022).

Seperti kota-kota besar lainnya di Indonesia, Kota Padang juga menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola pedagang kaki lima yang kerap beroperasi di lokasi-lokasi yang tidak sesuai dengan peraturan (Azura, Valentina, & Putri, 2024). Aktivitas pedagang kaki lima berkembang pesat di kawasan fungsional dan pusat kota, salah satunya Pasar Raya Padang. Pedagang kaki lima melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara (Liu, Manafe, & Bima, 2024). Di Pasar Raya, jenis pedagang dikelompokkan berdasarkan sarana yang digunakan untuk berdagang.

Tabel 1. Data Pedagang di Pasar Raya Padang

Sarana Perdagangan	Jumlah Pedagang
Toko	2.399
Kios	692
Meja Batu	1.503
Lapak	904

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Padang 2024

Berdasarkan tabel 1 di atas, ada empat jenis sarana perdagangan yang digunakan oleh pedagang di Pasar Raya Padang yaitu toko, kios, meja batu, dan lapak. Pedagang kaki lima adalah pedagang yang menggunakan lapak sebagai sarana perdagangan. Berdasarkan data pada tabel, terdapat 904 pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang. Pemerintah Kota Padang telah berupaya melakukan penataan pedagang kaki lima salah satunya dengan menetapkan jam operasional berdagang. Dalam menata pedagang kaki lima dibutuhkan landasan hukum yang memberikan perlindungan hukum dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima. Pemerintah kota Padang mengizinkan pedagang kaki lima menggunakan fasilitas jalan menjadi tempat berjualan. Hal ini diatur dalam Keputusan Walikota Padang Nomor 3 dan Nomor 190 Tahun 2014 tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima. Kemudian peraturan yang mengatur pedagang kaki lima ini diperbaharui dalam Keputusan Walikota Padang Nomor 438 Tahun 2018 tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima (Nadia & Magriasti, 2024).

Meskipun keputusan Walikota Padang Nomor 438 Tahun 2018 tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima diberlakukan sejak tahun 2018, tetap saja pelanggaran terus terjadi. Sebagaimana dalam penelitian oleh Ella (2023) bahwa jumlah pedagang kaki lima yang ada di Jalan Permindo sebanyak 22 pedagang sudah pernah terjaring razia karena melanggar batas waktu berjualan. Setelah dilakukan penertiban mereka malah meminta diperbolehkan membuka lapak sejak pagi hari dengan alasan kepentingan atau menyangkut hajat hidup orang banyak.

Pada Februari 2023, telah dilakukan penertiban pedagang kaki lima akibat tidak mengindahkan surat keputusan Walikota Padang. Pedagang kaki lima di Permindo lempar petugas dengan batu saat ditertibkan petugas (HMS, 2023). Pada Maret 2024 dilakukan kembali penertiban pedagang kaki lima yang berlangsung ricuh karena pedagang kaki lima menolak untuk ditertibkan. Saat penertiban, terjadi tarik-menarik antara petugas dengan pedagang kaki lima, bahkan ada yang berupaya melempar petugas dengan batu, diduga juga terdapat provokator saat penertiban dilakukan (Sugiarto, 2024). Persoalan pedagang kaki lima masih terjadi hingga saat ini, pemerintah terus berupaya melakukan penataan pedagang kaki lima dengan mengawal pelaksanaan Keputusan Walikota Padang Nomor 438 tahun 2018 agar dalam implementasinya dapat dilakukan dengan maksimal.

Pemberlakuan jam operasional berdagang berdampak signifikan terhadap kondisi ekonomi pedagang. Kebijakan ini mempengaruhi perekonomian masyarakat pedagang, dampak yang dirasakan pedagang kaki lima setelah dilakukan penataan malah membuat pembeli semakin sepi di lokasi yang diizinkan untuk berdagang (Aldaty et al., 2024). Pedagang kaki lima menginginkan waktu berdagang yang dimulai sejak pagi hari agar mereka dapat meningkatkan penjualan. Jika jam kerja yang diberikan untuk berjualan lebih lama, maka probabilitas pendapatan yang didapatkan akan semakin besar. Begitupun sebaliknya semakin singkat jam kerja, maka pendapatan bersih yang didapatkan akan menurun (Alkumairoh & Warsitasari, 2022). Adanya aturan yang mengikat para pedagang kaki lima yang mempengaruhi kondisi perekonomian, membuat mereka harus bisa beradaptasi untuk mengurangi konflik dan dapat mempertahankan usahanya. Berbagai cara dilakukan oleh pedagang kaki lima untuk beradaptasi dengan perubahan jam operasional berdagang yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Padang. Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti Adaptasi Pedagang Kaki Lima terhadap Perubahan Jam Operasional Berdagang di Pasar Raya Padang.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan adaptasi pedagang kaki lima telah dilakukan oleh beberapa peneliti. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Aminah & Muliawati (2021) membahas pemberlakuan kebijakan pembatasan jam malam oleh pemerintah kota Banda Aceh yang menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. *Kedua*, Imamudin et al.(2021) dalam temuannya membahas respon masyarakat terhadap surat edaran Bupati Ponorogo terkait pedagang kaki lima. *Ketiga*, Hariani & Ikhwan (2022) memiliki fokus penelitian pada persepsi pedagang kaki lima terhadap Satpol PP Perempuan di Kota Payakumbuh. *Keempat*, Setiawan et al.(2020) membahas modal sosial pedagang kaki lima. *Kelima*, temuan dalam penelitian yang dilakukan Abdul (2019) menguraikan tentang bagaimana implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Pasar Sore Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

Penelitian terkait pedagang kaki lima di atas lebih banyak mengarah pada implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di suatu daerah serta bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini peneliti lebih berfokus membahas tentang adaptasi pedagang kaki lima terhadap perubahan jam operasional berdagang di Pasar Raya Padang. Hal inilah yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini dibandingkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan tujuan penelitian untuk menjelaskan bentuk-bentuk adaptasi yang oleh pedagang kaki lima terhadap regulasi jam operasional berdagang. Penelitian ini penting dilaksanakan untuk melihat bagaimana pedagang kaki lima dapat bertahan menghadapi perubahan eksternal dari sisi regulasi yang diterapkan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data-data yang dihasilkan bersifat deskriptif untuk memahami perilaku adaptasi pedagang kaki lima. Tipe penelitian yaitu studi kasus untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam tentang suatu fenomena. Penelitian ini dilakukan di Pasar Raya selama dua bulan mulai dari bulan Mei hingga Juli tahun 2024. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu peneliti memilih informan dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan peneliti. Dalam penelitian ini terdapat 9 orang informan yang terdiri dari 6 orang pedagang kaki lima, 2 orang pegawai Dinas Perdagangan kota Padang, dan 1 orang tukang parkir. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara mendalam. Observasi yang dilakukan mengamati kegiatan pedagang kaki lima tetapi peneliti tidak bergabung dalam aktivitas yang dilakukan. Hasil observasi berupa penjelasan deskriptif dan dokumentasi di lokasi penelitian. Wawancara mendalam dimana peneliti sudah menyiapkan pedoman wawancara dan menanyakan hal-hal terkait proses pedagang kaki lima dalam beradaptasi dengan regulasi ini, sehingga diperoleh data terkait bentuk-bentuk adaptasi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Dokumentasi menggunakan data yang diambil dari Dinas Perdagangan Kota Padang berupa data jumlah pedagang kaki lima dan file dokumen Keputusan Walikota Padang Nomor 438 Tahun 2018. Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi data jenis triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Data dianalisis dengan teknik analisis Matthew Miles

dan Huberman dengan proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dianalisis menggunakan teori Tipologi Adaptasi Robert K. Merton (Merton, 1968).

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, maka diperoleh jawaban dari rumusan masalah yang peneliti teliti, yaitu mengenai bagaimana adaptasi pedagang kaki lima terhadap perubahan jam operasional berdagang di Pasar Raya Padang. Pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang dibatasi oleh jam operasional berdagang sehingga para pedagang melakukan berbagai cara untuk mempertahankan usahanya. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa bentuk adaptasi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang sebagai berikut:

Berdagang Sesuai dengan Lokasi dan Waktu yang Telah Ditentukan

Perubahan jam operasional berdagang menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Sebagian pedagang kaki lima menolak perubahan jam operasional berdagang yang menyebabkan para pedagang mulai berjualan pada sore hari. Hal ini tentu mengurangi lama waktu bekerja yang menyebabkan penurunan pendapatan bagi sebagian pedagang kaki lima. Sebagian lagi ada yang memilih untuk menaati peraturan dan berdagang sesuai dengan regulasi yang ada. Pedagang kaki lima yang berjualan sesuai dengan jam operasional berdagang adalah pedagang kaki lima yang pendapatannya tidak terpengaruh dengan adanya regulasi ini. Artinya pedagang kaki lima ini sudah mencapai tujuan mereka yaitu untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena tujuannya sudah tercapai, bentuk adaptasi ini dianggap paling aman oleh pedagang kaki lima, karena jika terjaring razia akibat melanggar aturan jam operasional berdagang maka pedagang kaki lima akan dikenakan sanksi. Pedagang kaki lima yang beradaptasi dengan menaati perubahan jam operasional berdagang, sebagian dari mereka tidak mau terlibat konflik dengan aparat. Mereka memilih untuk berdagang dengan tertib dan cenderung cari aman saja. Hal tersebut disampaikan langsung oleh informan bernama Intan (19 tahun) berjualan kaos kaki di pinggir jalan Depan Pertokoan Koppas Plaza. Informan mengatakan:

“...Yang jualan disini mama kak, kira-kira udah tiga tahun. Biasanya mulai buka jam 2 siang sih kak, jam segitu udah mulai siap-siap menyusun yang mau dijual. Biasanya ada Satpol PP memantau gitu kak tapi tidak setiap hari. Kadang Satpol PP ini ni gak tau aja kapan razianya, kadang hari sabtu, kadang jumat kak. Jadi, tidak bisa buka dari pagi kak. Terus kalau jualan disini tidak boleh melewati garis kuning ini kak, ini batas untuk jalan orang lewat...” (Wawancara tanggal 18 Mei 2024).

Menurut informan, pedagang kaki lima di Depan Pertokoan Koppas Plaza diizinkan untuk melakukan persiapan berdagang mulai jam 14.00 WIB. Dalam Keputusan Walikota Padang Nomor 438 tahun 2018, jam operasional berdagang bagi pedagang kaki lima di Depan Pertokoan Koppas Plaza mulai pukul 15.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima buka satu jam lebih awal dibandingkan jam operasional yang telah ditetapkan. Hal ini diperbolehkan oleh pemerintah, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu tim penertiban pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang, Indra (52 tahun) mengungkapkannya:

“...Kita mengacu kepada SK Walikota ya, tahun 2018. Itu disitu ada lokasi-lokasi yang diizinkan dan ada waktu-waktu yang ditentukan. Selama ini kami menerapkan dengan maksimal, tapi ada tantangannya. Yang namanya pedagang dia maunya waktu berdagang itu lama kan makanya mereka curi start buka dari pagi. Tapi kalau lebih cepat setengah jam atau sejam paling lama itu ndak papa bagi kami. Tapi kalau dia bukak jam satu, yaa tetap kami tindak. Dia ada prosesnya dek, mulai dari didatangkan barangnya, disusun, baru melayani pelanggan. Nah kalo mulai jam dua, jam setengah tiga, nanti kan pas waktunya tu mereka melayani pelanggan jam tiga...” (Wawancara tanggal 3 Juli 2024)

Meskipun lebih cepat satu jam, ternyata hal ini tidak menimbulkan masalah bagi pengelola pasar dan aparat keamanan. Waktu satu jam tersebut diberikan kepada para pedagang untuk mempersiapkan barang dagangan yang akan dijual. Pedagang kaki lima yang berjualan menggunakan gerobak atau mendirikan lapak dan tenda dari terpal, tentu membutuhkan waktu untuk mempersiapkan tempat berdagang mereka. Selain mematuhi lokasi dan waktu berdagang, pedagang kaki lima juga diharuskan membersihkan tempat berjualan sebelum menutup lapak mereka. Hal ini didapatkan berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Maiyuni (49 tahun):

“...Ibu jualan udah lama sudah sepuluh tahun disini nak, dari dulu memang sudah ada peraturan jam berapa boleh berdagang dan itu sering berubah-ubah. Biar tidak kena razia jadi Ibu mengikuti peraturan yang ada disini. Jam dua sudah mulai buka, terus disini syaratnya harus bersih tempat kita berdagang ini, nak. Jadi sebelum tutup dibersihkan dulu tempat ini, jangan sampai sampah berserakan di jalan. Nanti kena tegur oleh Satpol PP...” (Wawancara tanggal 18 Mei 2024).

Wawancara dengan informan tersebut menjelaskan terkait perubahan jam operasional berdagang merupakan hal yang sudah biasa bagi informan. Selama sepuluh tahun berjualan di Pasar Raya Padang, informan menyatakan bahwa jam operasional berdagang sering berubah-ubah. Selama berdagang disini, informan memilih untuk mengikuti peraturan yang ada agar tidak terkena masalah nantinya. Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Pasar Raya Barat, Irsyaf (54 tahun) mengatakan:

“...Bapak mengikuti arahan saja dek, kalau diperbolehkan buka jam tiga, yaa jam tiga itu bukanya. Kalau melanggar nanti ditarik dagangannya sama Satpol PP, nanti mengambilnya kena denda juga tu, bapak dengar-dengar dari pedagang lain yang pernah kena razia sama Satpol PP. Daripada tambah sulit ya kan, bagus diikuti saja peraturan yang sudah ada ini...” (Wawancara tanggal 21 Mei 2024).



Gambar 1. Pedagang Kaki Lima di Depan Pertokoan Koppas Plaza

Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2024

Pada gambar 1 terlihat kondisi Pasar Raya Padang ketika sudah memasuki jam operasional berdagang. Terlihat pedagang kaki lima sudah membuka lapak mereka dengan tenda yang terbuat dari terpal. Pedagang kaki lima di kawasan Depan Pertokoan Koppas Plaza hingga Pasar Raya Barat Padang, berdagang menggunakan badan jalan. Pedagang kaki lima mulai memindahkan barang dagangan dari depan teras pertokoan ke lapak yang sudah dibuat mulai pukul 14.00 WIB. Pada pagi harinya, pedagang tidak dapat menggunakan badan jalan karena diperuntukkan untuk lahan parkir, oleh karena itu pedagang kaki lima meletakkan barang dagangan mereka di depan teras pertokoan. Ketika sudah memasuki jam operasional berdagang, maka pedagang kaki lima mulai bersiap-siap mendirikan lapak, menyusun barang dagangan, dan melayani pembeli.

Data yang didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, informan menjelaskan bahwa alasan informan memilih untuk mengikuti jam operasional yang berlaku dikarenakan tidak ingin terkena sanksi yang akan merugikan pedagang. Informan mengatakan bahwa pedagang kaki lima yang melanggar jam operasional berdagang, apabila terjaring razia oleh Satpol PP akan disita barang dagangannya dan dikenakan denda. Dari tiga informan diatas, dapat dilihat bahwa terdapat pedagang kaki lima yang berjualan sesuai dengan jam operasional berdagang. Cara ini merupakan konformitas dimana pedagang berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Sanksi yang dikenakan bagi pedagang kaki lima yang melanggar lokasi dan jadwal berdagang ternyata cukup efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Pedagang kaki lima yang berdagang sesuai lokasi dan waktu yang telah ditentukan, umumnya adalah pedagang yang sudah lama berjualan di Depan Pertokoan Koppas Plaza. Peneliti menyimpulkan bahwa tujuan utama pedagang kaki lima ini untuk mencari nafkah sudah terpenuhi meskipun dibatasi dengan waktu berdagang yang ditentukan oleh pemerintah Kota Padang. Faktor inilah yang membuat informan mematuhi peraturan tentang lokasi dan jadwal berdagang pedagang kaki lima sesuai Keputusan Walikota Padang No.438 Tahun 2018.

Berpindah Tempat

Cara adaptasi lainnya yang dilakukan oleh pedagang kaki lima adalah dengan cara berpindah tempat. Berpindah tempat yang dimaksud adalah pindah ke tempat yang jarang terkena razia oleh petugas Satpol PP. Supaya bisa berdagang dari pagi hari, biasanya pedagang kaki lima memilih tempat seperti gang-gang

kecil di Pasar Raya yang tersembunyi. Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan yang merupakan penjual pisang panggang yang cukup terkenal di Kota Padang. Lokasi informan yaitu di Jalan Permindo depan Hotel Garuda. Informan Reyhan Ali (29 tahun) mengatakan:

“...Kami buka dari jam 2 siang kak. Jadi kalau kakak mau beli kami jualannya di gang samping ini kak agak ke belakangnya dikit soalnya kan ada aturan baru, seharusnya kita baru boleh buka jam 4 atau jam 5 sore kak. Nanti kalau udah jam 4 kami pindah lagi sini kak. Biasanya jam-jam 3 tu udah rame orang kak, sampai siap insyallah ramenya. Kami biasanya jam 9 tu dah tutup, soalnya habis isya tu udah mulai sepi orang. Ada yang beli sih kak tapi cuma satu-satu. Kalo udah habis isya tu kami habisin stok aja lagi kak, soalnya kan udah buka dari siang jadi udah banyak yang habis juga...”(Wawancara tanggal 29 Mei 2024).

Pedagang kaki lima yang berjualan di Jalan Permindo memiliki cara tersendiri agar mereka dapat buka lebih awal. Sesuai dengan Keputusan Walikota Padang No.438 Tahun 2018, jadwal usaha di Jalan Permindo mulai pukul 17.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB. Pedagang kaki lima yang beradaptasi dengan cara berpindah tempat agar dapat berjualan lebih awal, dilakukan agar pedagang dapat berjualan dengan waktu yang lebih lama. Informan menuturkan bahwa jika mereka buka dari siang hari maka dagangannya akan lebih cepat habis dan bisa tutup lebih awal. Kemudian, jika buka lebih awal maka pedagang kaki lima memiliki waktu yang lebih lama dalam bekerja, sehingga mereka punya peluang untuk menjual lebih banyak demi mendapatkan penghasilan yang lebih banyak pula. Kondisi pasar yang lebih ramai pada siang hingga sore hari menjadi faktor pendorong pedagang kaki lima di Jalan Permindo untuk buka lebih awal.

Berpindah tempat juga dilakukan oleh pedagang kaki lima di Depan Pertokoan Koppas Plaza. Menurut hasil observasi, peneliti menemukan pedagang kaki lima yang buka sebelum jam operasional berdagang di kawasan tersebut. Mereka memindahkan barang dagangan ke depan pertokoan, karena pada pagi hari badan jalan yang digunakan pedagang kaki lima untuk berjualan di Depan Pertokoan Koppas Plaza digunakan untuk lahan parkir. Peneliti juga melakukan observasi di Jalan Permindo, ditemukan pedagang kaki lima yang sudah menggelar dagangannya sebelum jam operasional berdagang yang berlaku. Pedagang kaki lima tersebut berjualan sandal dengan rak bertingkat dengan lebar kira-kira satu meter. Pada awalnya, pedagang kaki lima yang menjajakan sandal menaruh dagangannya di trotoar Jalan Permindo agar mudah terlihat oleh pengunjung pasar. Kemudian petugas Satpol PP memberikan teguran, dan karena jenis dagangannya tidak terlalu memakan tempat serta mudah dipindahkan, anggota Satpol PP menginstruksikan untuk menggeser dagangan pedagang kaki lima tersebut ke depan teras pertokoan di Jalan Permindo.

“Kucing-kucingan” dengan Satpol PP

Bentuk lain adaptasi pedagang kaki lima terhadap perubahan jam operasional berdagang di Pasar Raya Padang adalah “kucing-kucingan” dengan Satpol PP. “Kucing-kucingan” disini maksudnya adalah pedagang kaki lima yang beradaptasi dengan cara ini biasanya hanya tertib ketika ada razia atau patroli oleh Satpol PP. Ketika pengawasan oleh Satpol PP mulai longgar maka pedagang kaki lima tersebut akan kembali berjualan pada siang hari sebelum jam operasional yang telah ditentukan. Hal ini disampaikan informan bernama Riri (29 tahun) pedagang kacamata di Permindo.

“...Ini usaha kak sama suami dek, ganti-gantian kami jaga kedai disini. Biasanya kak buka jam 2, tapi sebenarnya ndak boleh tu dek. Tapi gimana lagi, sedangkan buka dari pagi aja sepi dek, apalagi udah sore. Tambah lagi sering hujan kan sorenya, tambah sepi jual beli dek. Kalau ada terdengar orang razia paling kami cepat-cepat beresin barang. Pokoknya pandai-pandai ajalah dek, kemaren tu ada yang kena razia, disita dagangannya, terus kena denda lima ratus ribu. Nanti barang tu ambilnya di kantor Satpol PP tu dek. Sedangkan ini aja orang sepi berjual beli dek, tambah susah lah kami kalau kena denda dek. Doain ajalah ya dek, semoga kami diperbolehkan buka dari siang...” (Wawancara tanggal 29 Mei 2024).

Ungkapan informan dalam wawancara dengan salah satu pedagang kaki lima di kawasan Permindo, informan menguraikan bagaimana kemudian perubahan jam operasional berdagang akan berdampak pada penurunan pendapatan. Hal ini membuat sebagian pedagang kaki lima tetap membuka lapak dagangan mereka dari siang hari. Meski sudah dilakukan pengawasan, namun pedagang kaki lima masih terlihat main kucing-kucingan dengan petugas. Disaat petugas tidak terlihat maka pedagang kaki lima mencoba membuka lapaknya. Dari penuturan informan juga dapat diketahui bahwa pedagang kaki lima yang tidak mengindahkan teguran atau menolak ditertibkan oleh Satpol PP, maka akan disita barang dagangannya. Untuk mengambil kembali barang dagangan yang disita, perlu dilakukan sesuai prosedur dengan sanksi yang telah ditentukan.

Pedagang kaki lima yang melanggar aturan dan terjaring razia harus mengikuti prosedur yaitu dikenakan denda sebesar lima ratus ribu rupiah. Pedagang kaki lima merasa kebijakan ini memberatkan para

pedagang karena aktivitas jual beli yang sepi membuat pendapatan mereka menurun. Jumlah denda yang cukup besar tidak sebanding dengan keuntungan yang mereka peroleh. Pedagang kaki lima yang nekat berjualan dari siang hari, tujuannya adalah agar mereka dapat berdagang dengan waktu yang lebih lama dan pasar masih dalam keadaan ramai pengunjung. Kondisi ini diperkuat oleh pernyataan Humas Dinas Perdagangan Kota Padang, peneliti melakukan wawancara dengan Dewi (47 tahun).

“...Kalau untuk aturan ini yaa memang yang namanya pedagang pasti tetap ada yang melanggar. Tapi kami sebagai pengelola pasar tidak menganggap pedagang itu musuh yaa, petugas tetap melakukan pendekatan persuasif kepada para pkl. Walaupun ditertibkan setiap hari pasti ada saja yang curi-curi buka dari pagi. Pedagang ini tidak hanya berharap pelanggan banyak datang ke mereka dek, tapi juga mereka maunya waktu berdagang itukan lama. Nah kalau di Pasar itu mulainya jam 3 sampai jam 00.00. Tapi biasanya ndak ada yang sampai jam segitu, karena malam ndak ada lagi pengunjung...”(Wawancara tanggal 3 Juli 2024).

Menurut informasi dari pegawai Humas Dinas Perdagangan Kota Padang tersebut, petugas penertiban dan pengelolaan pasar sudah berupaya untuk menertibkan pedagang kaki lima setiap harinya. Namun masih saja terdapat pedagang kaki lima yang melanggar jam operasional berdagang yang berlaku saat ini. Hal ini juga merupakan tantangan bagi pengelola pasar, apalagi Pasar Raya Padang merupakan pasar yang sangat besar. Menurut informan, pedagang kaki lima yang membuka dagangan mereka dari pagi karena adanya motivasi agar dapat berdagang dengan waktu yang lebih lama.

Berdagang Tidak Sesuai dengan Jam Operasional yang Berlaku

Bentuk adaptasi lainnya yang dilakukan oleh pedagang kaki lima adalah berdagang tidak sesuai dengan jam operasional yang berlaku. Permindo sebagai kawasan di Pasar Raya Padang yang mulai berjualannya paling sore yaitu pukul 17.00 WIB, maka pedagang kaki lima disinilah yang paling merasakan dampak dari perubahan jam operasional berdagang ini. Salah satu dampak yang dirasakan beberapa pedagang kaki lima adalah penurunan pendapatan. Oleh karena itu informan tidak mematuhi kebijakan ini dengan tetap mulai berjualan dari siang hari. Informan bernama Oki Syahputra (28 Tahun) menuturkan:

“...Pkl Permindo ni udah ada peraturannya kak, kami jualan sore, udah sepi pasar baru kami membuka dagangan, kapan lakunya kak. Makanya pkl disini agak cepat buka sedikit tapi dilarang sama pamong. Ada yang mengatakan pkl Permindo ini bikin macet, boleh dilihat di lapangan pkl atau angkot yang berhenti yang membuat macet. Kalau disabuik manggaleh di trotoar, sekarang semua jalan banyak orang jualan kok kak, di Jati, Pasar Baru, dekat UPI, kenapa di Permindo ini yang dipermasalahan terus. Tidak masalah ditertibkan kak, tapi semuanya kak tidak tebang pilih seperti ini...” (Wawancara tanggal 2 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara, informan tidak setuju dengan adanya kebijakan jam operasional berdagang di Permindo mulai pukul 17.00 WIB. Dengan adanya peraturan ini, informan menilai bahwa berdagang mulai pukul 17.00 WIB sudah terlalu sore untuk membuka lapak dagangan. Jam berdagang yang mulai pada sore hari membuat penjualan menurun. Selain itu pedagang kaki lima di Permindo juga mengeluhkan kebijakan penertiban pedagang kaki lima ini karena dirasa tidak adil dan tebang pilih dalam penerapannya. Ada beberapa kawasan lain di kota Padang yang disebutkan oleh informan seperti trotoar Jalan Pasar Baru, Jati, dan jalan dekat UPI yang juga dipenuhi oleh pedagang kaki lima tetapi tidak ditertibkan oleh aparat keamanan.



Gambar 2. Pedagang Kaki Lima Berjualan Tidak Sesuai dengan Jam Operasional Berdagang

Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2024

Pada gambar 2, menunjukkan pedagang kaki lima yang berjualan sebelum masuknya jam operasional berdagang. Gambar diatas merupakan pedagang kaki lima di Jalan Permindo dan Depan Pertokoan Koppas Plaza. Di Jalan Permindo jam operasional berdagang dimulai pukul 17.00 WIB, sedangkan di Depan

Pertokoan Koppas Plaza dimulai pukul 15.00 WIB. Namun berdasarkan hasil observasi peneliti, terdapat pedagang kaki lima di kedua lokasi ini yang berdagang sebelum waktunya. Mereka meletakkan barang dagangan di badan jalan maupun depan pertokoan dengan menggunakan manekin dan juga gantungan yang terbuat dari kayu. Barang dagangan yang diletakkan di depan pertokoan ini akan dipindahkan lagi apabila telah memasuki jam operasional berdagang.

Peneliti menemukan pedagang kaki lima di Jalan Permindo dan Depan Pertokoan Koppas Plaza yang berjualan dari siang bahkan pagi, khususnya pedagang pakaian. Pedagang kaki lima disini tetap berjualan dari pagi hari sekitar pukul 10.30 WIB, mereka berjualan di teras depan toko. Akibatnya, pedagang kaki lima yang berjualan di depan toko dapat menutupi toko karena barang dagangan yang diletakkan di depan toko tersebut. Peneliti juga melakukan wawancara dengan seorang tukang parkir di Pasar Raya Padang untuk melihat bagaimana adaptasi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima terhadap regulasi yang berlaku. Informan merupakan tukang parkir di Pasar Raya bagian barat, Heru (37 tahun) mengatakan:

“...Kalau pagi disinikan emang lahan parkir dek, nanti jam 2 an baru dikosongkan jalan ini untuk pkj berjualan. Kalau pagi seperti sekarang yaa di depan toko-toko inilah pkj berjualan. Tapi saya lihat selama ini tidak ada masalah bagi orang toko, aman-aman aja kok dek. Tapi mungkin ada rasa keberatan karena tokonya tertutup cuman tidak dibilang terus terang, jadinya gak masalah sih dek...”

Menurut pernyataan informan di atas, meskipun pedagang kaki lima yang berjualan sebelum jam operasional berdagang meletakkan barang dagangannya di depan pertokoan hingga menutupi toko, tidak terdapat konflik yang terjadi antara pedagang kaki lima dengan pedagang toko. Informan melihat aktivitas perdagangan terjadi dengan normal dan tidak ada permasalahan sehingga membuat ricuh atau menimbulkan kekerasan fisik. Informan menyatakan bahwa ada kemungkinan para pedagang toko merasa keberatan pedagang kaki lima menutupi toko mereka. Namun, pedagang toko tidak mengutarakan secara langsung sehingga tidak terdapat konflik karena perbedaan cara adaptasi yang berbeda.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai adaptasi pedagang kaki lima terhadap perubahan jam operasional berdagang, Teori Tipologi Adaptasi oleh Robert K. Merton dalam buku *Social Theory and Social Structure* digunakan untuk menganalisis bentuk-bentuk adaptasi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, dengan adanya penerapan jam operasional berdagang. Dalam teori ini, Merton menjelaskan anomi atau ketidaknormalan dalam masyarakat dalam situasi yang dihadapinya sehingga membutuhkan adaptasi (Merton, 1968). Terdapat disfungsi sehingga individu membutuhkan adaptasi yang merupakan respon individu terhadap tekanan-tekanan yang ada dalam struktur sosial. Tipologi Adaptasi Robert K. Merton memiliki dua bagian terpenting yaitu, *cultural goals* dan *institutional means*, *cultural goals* adalah tujuan yang ingin dicapai dalam masyarakat dimana tujuan ini sudah melembaga. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan sarana untuk mencapainya, inilah yang dimaksud dengan *institutional means*. Menurut Merton, bentuk-bentuk adaptasi terdiri atas lima jenis yaitu, konformitas, inovasi, ritualisme, retreatisme, dan pemberontakan. Dalam hasil penelitian yang sudah peneliti temukan di lapangan, terdapat 3 bentuk adaptasi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima.

Bentuk adaptasi yang pertama, yang dilakukan oleh pedagang kaki lima yaitu, konformitas. Konformitas secara umum berarti kesesuaian. Konformitas merupakan perilaku atau tindakan individu dalam menyesuaikan norma dan nilai positif yang diterapkan di masyarakat (Herdany, Arieta, & Suryaningsih, 2024). Pedagang kaki lima yang berdagang sesuai dengan jam operasional yang telah ditentukan, berperilaku mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Padang yaitu Keputusan Walikota Padang Nomor 438 tahun 2018. Menurut tipologi adaptasi Robert K. Merton, konformitas ditandai dengan tanda positif (+) pada *cultural goals* (tujuan) dan *institutional means* (sarana kelembagaan). Hal ini menandakan bahwa tujuan pedagang kaki lima untuk mencari nafkah sudah terpenuhi dengan sarana kelembagaan yang tersedia. Hasil penelitian serupa ditemukan dalam penelitian Samsuddin & Mardhiah (2022) bahwa anomie tidak akan muncul sejauh masyarakat menyediakan sarana kelembagaan untuk mencapai tujuan-tujuan kultural tersebut. Selama *cultural goals* dapat diwujudkan dengan akses terhadap sarana kelembagaan maka pedagang kaki lima akan mematuhi peraturan jam operasional yang berlaku.

Bentuk adaptasi yang kedua, yaitu pemberontakan (*rebellion*). Pemberontakan merupakan penolakan tujuan dan cara semula, tapi aktif menentukan sendiri tujuan dan cara yang baru. Ini berarti ada nilai-nilai baru yang menjadi tujuan, yang berbeda dengan tujuan semula. Hal ini dijalankan oleh masyarakat demi tercapainya *cultural goals* dan *institutional means* yang berbeda dari semula. Pemberontakan pada pedagang kaki lima dilakukan secara halus dengan mencari alternatif lain seperti berpindah tempat ke gang-gang kecil yang jarang terkena razia oleh petugas Satpol PP. Peneliti juga menemukan pemberontakan yang dilakukan

oleh pedagang kaki lima dengan menggunakan cara “kucing-kucingan” dengan petugas Satpol PP. Pedagang kaki lima hanya tertib dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan saat diawasi oleh petugas Satpol PP. Ketika pengawasan mulai longgar mereka kembali membuka lapak dagangan sebelum masuknya jam operasional berdagang bahkan ada yang berjualan dari pagi atau siang hari. Cara ini sebetulnya dilarang secara institusional karena tidak sesuai dengan jam operasional yang ada. Meskipun demikian, cara ini cukup efektif untuk memenuhi tujuan para pedagang yaitu memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Hal ini dilakukan untuk menyalahi penurunan pendapatan akibat perubahan jam operasional berdagang di Pasar Raya Padang.

Dalam teori tipologi adaptasi Robert K. Merton struktur sosial dalam masyarakat dapat menimbulkan perilaku yang konformitas maupun non konformitas. Anomi atau ketidaknormalan dalam masyarakat dalam situasi yang dihadapinya membutuhkan adaptasi. Begitu juga yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang, yang beradaptasi dengan tidak mematuhi jam operasional berdagang (*rebellion*) demi memperoleh pendapatan sebanyak-banyaknya. Hal ini menandakan adanya pemberontakan yang dilakukan dengan cara yang berbeda, dimana pemberontakan ini tidak menggunakan kekerasan atau unjuk rasa yang menyebabkan keributan, namun pemberontakan dilakukan dengan tidak mematuhi jam operasional berdagang yang berlaku. Pemberontakan menandakan adanya konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Habermas berpendapat bahwa konflik sendiri merupakan sesuatu yang inheren dalam sistem masyarakat. Ini karena keterkaitannya antara hubungan kekuasaan dalam sistem sosial dan sifat kekuasaan yang mendominasi (Fadilah, 2021). Pedagang kaki lima sering terlibat konflik dengan petugas Satpol PP dan tim penertiban dari Dinas Perdagangan. Satpol PP dan Dinas Perdagangan kota Padang sebagai institusi yang berwenang dalam penataan pedagang kaki lima memiliki kekuasaan untuk menertibkan pedagang kaki lima dengan tujuan agar Pasar Raya tidak semrawut.

Perbedaan tujuan antara pedagang kaki lima dengan petugas penertiban menimbulkan pemberontakan dimana pedagang kaki lima menolak untuk ditertibkan. Pemberontakan yang dilakukan tidak hanya secara fisik seperti terlibat pertengkaran atau kekerasan dengan aparat, tetapi juga dilakukan pemberontakan secara tidak kasat mata oleh pedagang kaki lima dengan berpindah tempat berdagang dan “kucing-kucingan” dengan petugas Satpol PP. Pedagang kaki lima yang beradaptasi dengan *rebellion* menolak mematuhi jam operasional yang berlaku dengan mencari tempat lain agar dapat berdagang dari pagi atau siang hari. Hasil penelitian serupa juga ditemukan dalam penelitian Wulandari et al (2024), pada tipe *rebellion*, yaitu beberapa anggota komunitas Grab di Kota Makassar tidak mematuhi aturan memakai masker dan menjaga jarak saat Covid-19. *Rebellion* merupakan perilaku individu yang memberontak dan memaksa untuk adanya perubahan budaya baru yang menurutnya buruk. Sama halnya dengan pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang yang tidak mematuhi jam operasional berdagang. Seharusnya pedagang kaki lima di kawasan Depan Pertokoan Koppas Plaza mulai berdagang pukul 15.00 WIB dan Permindo pukul 17.00 WIB. Namun terdapat beberapa pedagang kaki lima yang berjualan mulai dari pagi atau siang hari dikarenakan pendapatan mereka menurun jika berjualan mulai sore hari.

Bentuk adaptasi yang ketiga, yaitu *retreatisme* dimana masyarakat telah melepaskan tujuan-tujuan yang ditetapkan secara budaya dan perilaku mereka tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Pemerintah kota Padang telah mengeluarkan Keputusan Walikota Nomor 438 tahun 2018 untuk mengatur lokasi dan jadwal berdagang pedagang kaki lima. Aturan ini merupakan peraturan tertulis yang memiliki kekuatan hukum sehingga jika tidak dipatuhi oleh pedagang kaki lima, maka akan dikenakan sanksi. Namun hasil penelitian menunjukkan terdapat pedagang kaki lima yang mulai berjualan sebelum jam operasional berdagang atau mulai berdagang dari siang bahkan pagi hari. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang kaki lima yang melanggar jam operasional berdagang, telah melepaskan dirinya untuk mencapai tujuan dan sarana yang dilembagakan. Pedagang kaki lima menilai bahwa jam operasional berdagang yang berlaku saat ini memiliki dampak negatif yaitu menurunkan pendapatan pedagang kaki lima. Pada bentuk adaptasi *retreatisme* masyarakat tidak lagi mengakui struktur sosial yang ada dan berupaya menciptakan struktur sosial yang baru. Hal ini ditemukan berdasarkan hasil observasi bahwa terdapat pedagang kaki lima yang berjualan mulai dari pagi atau siang hari secara terang-terangan, artinya pedagang kaki lima ini tidak mengindahkan peraturan tentang lokasi dan jadwal berdagang pedagang kaki lima. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yulianti et al (2019) juga ditemukan bentuk adaptasi *retreatisme* yaitu warga Kedungharjo tidak mengikuti kegiatan di tempat relokasi akibat pembangunan jalan tol. Hal ini terjadi karena Warga Kedungharjo tidak sepaham dengan peraturan dalam masyarakat tempat tinggal mereka.

Retreatisme menganggap tujuan budaya yang adalah penghalang bagi tujuan yang didambakan. Pedagang kaki lima menolak mematuhi jam operasional karena menganggap bahwa jam operasional berdagang yang dimulai pada sore hari akan menurunkan pendapatan mereka. Demikian pula dengan cara adaptasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan adaptasi yang tidak sesuai dengan *institutional means*. Tidak tercapainya tujuan pedagang kaki lima untuk memperoleh pendapatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan menimbulkan cara adaptasi yang dilarang secara institusional

dimana pedagang kaki lima dengan terang-terangan berdagang di luar jam berdagang yang ditentukan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan (*cultural goals*) pedagang kaki lima dengan peraturan jam operasional berdagang (*institutional means*). Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aprillia (2022), di Desa Parengan juga ditemukan bahwa faktor perekonomian dapat menimbulkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma. Pada saat covid-19 karena tingginya tingkat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) maka terjadilah tindakan kriminal seperti pembegalan dan curanmor di desa tersebut. Dalam teori tipologi adaptasi Robert K. Merton, struktur sosial dapat memberikan tekanan kepada individu. Pada masa pandemi yang menyebabkan ketidakstabilan sehingga individu mengalami tekanan terutama dalam pemenuhan kebutuhan sehingga melakukan adaptasi atau cara bertahan hidup dengan retreatisme dimana perilaku masyarakat tidak sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima sebagai salah satu sektor informal menghadapi berbagai tantangan dari struktur sosial. Dalam teori tipologi adaptasi Robert K. Merton melihat bagaimana struktur sosial memberikan tekanan kepada sekelompok individu, sehingga sekelompok individu tersebut beralih mencari alternatif lain untuk mencapai tujuannya. Perubahan jam operasional berdagang sesuai dengan Keputusan Walikota Padang No. 438 Tahun 2018, mengatur waktu dan lokasi berjualan pedagang kaki lima, namun dalam penerapannya ditemukan ketidaksesuaian antara (*cultural goals*) dan (*institutional means*) sehingga pedagang kaki lima melakukan adaptasi sebagai respon terhadap tekanan dari struktur sosial yang ada. Terdapat 3 bentuk adaptasi yang dilakukan pedagang kaki lima terhadap perubahan jam operasional berdagang sebagai berikut, *pertama*, konformitas (*conformity*) yaitu berdagang sesuai jam operasional berdagang yang telah ditetapkan. *Kedua*, pemberontakan (*rebellion*) yang dilakukan dengan cara berpindah ke tempat lain yang tidak terkena razia oleh Satpol PP dan “kucing-kucingan” dengan petugas Satpol PP. *Ketiga*, retreatisme (*retreatism*), dimana pedagang kaki lima menolak untuk jam operasional berdagang yang berlaku. Penelitian ini masih terbatas membahas mengenai bentuk adaptasi pedagang kaki lima terhadap jam operasional berdagang di Pasar Raya Padang. Disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat membahas tentang peran pemerintah dalam pelaksanaan Keputusan Walikota Padang Nomor 438 Tahun 2018 tentang lokasi dan jadwal berdagang pedagang kaki lima. Penelitian selanjutnya juga dapat membahas tentang konflik yang terjadi antara pedagang kaki lima dengan petugas keamanan dalam menerapkan regulasi ini.

Daftar Pustaka

- Abdul, K. M. (2019). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Pasar Sore Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan). *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(1). <https://doi.org/10.33005/jdg.v9i1.1420>
- Aldaty, L. S., Putera, R. E., Koeswara, H., & Supranoto, S. (2024). Studi Literatur: Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Padang. *Konferensi Nasional Mitra Fisip*, 2(1), 414–421.
- Alkumairoh, A. F., & Warsitasari, W. D. (2022). Pengaruh Modal Usaha, Jam Kerja Dan Lama Usaha Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Pedagang Pasar Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. *Sosebi: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 202–219. <https://doi.org/10.21274/sosebi.v2i2.6428>
- Aminah, A., & Muliawati, M. (2021). Analisis Kebijakan Pemberlakuan Jam Malam Dalam Penanganan COVID-19 di Kota Banda Aceh. *Journal of Governance and Social Policy*, 2(1), 86–95. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v2i1.21194>
- Aprillia, B. (2022). Konstruksi Sosial Masyarakat Tentang Tindakan Kriminalitas di Desa Parengan. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, 1(1), 348–354. Retrieved from <https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/view/77>
- Azura, D. L., Valentina, T. R., & Putri, I. A. (2024). Implementasi Peraturan Daerah No . 03 Tahun 2014 terhadap Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Lubuk Buaya Kota Padang. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik (JIHHP)*, 4(5), 1531–1537. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>
- Damara, W. (2020). Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. *Jurnal Tatapamong*, 2(2), 1–16.
- Ella, T. P. (2023). Penertiban Terhadap Pelanggaran Batas Waktu Berjualan Bagi Pedagang Kaki Lima di Jalan Permindo oleh Satpol PP Kota Padang. Universitas Andalas.

-
- Fadilah, G. (2021). Implikasi Teori-Teori Konflik terhadap Realitas Sosial Masa Kini: Tinjauan Pemikiran Para Tokoh Sosiologi. *Journal of Society and Development*, 1(1), 11–15. Retrieved from <https://journal.medpro.my.id/index.php/jsd/article/view/35>
- Hariani, D., & Ikhwan, I. (2022). Persepsi Pedagang Kaki Lima Terhadap Satpol PP Perempuan di Kota Payakumbuh. *Jurnal Perspektif*, 5(3), 315–323. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v5i3.653>
- Herdany, V., Arieta, S., & Suryaningsih. (2024). Proses Pembentukan Konformitas dalam Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(1), 63–76.
- HMS. (2023). Tidak Mengindahkan Surat Keputusan Walikota Padang, Saat ditertibkan PKL Permindo Lempar Petugas dengan Batu. <https://salingkamedia.com/tidak-mengindahkan-surat-keputusan-walikota-padang-saat-ditertibkan-pkl-permindo-lempar-petugas-dengan-batu/>
- Imamudin, I. A., Sari, S. P., Pamungkas, S. T. F., & Mahardhani, A. J. (2021). Respons Pedagang Kaki Lima Terhadap Surat Edaran Bupati Ponorogo Nomor 713/235/405.01.3/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Ponorogo. *EduPedia*, 5(1), 94. <https://doi.org/10.24269/ed.v5i1.712>
- Liu, D. J., Manafe, D., & Bima, A. D. (2024). Kajian Hukum Pidana Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang Menggunakan Fasilitas Umum Untuk Berjualan di Taman Bundaran Tiroso Kota Kupang. *Petitum Law Journal*, 2(1), 129–142.
- Merton, R. K. (1968). *Social Theory dan Social Structure* (Enlarged E). New York: Free Press.
- Nadia, N., & Magriasti, L. (2024). Tinjauan Kritis terhadap Pelaksanaan Keputusan Walikota Padang Nomor 438 Tahun 2018 Mengenai Pengaturan Pedagang Kaki Lima. *Publicness: Journal of Public Administration Studies*, 3(3), 256–264. <https://doi.org/10.24036/publicness.v3i3.217>
- Nurbayan, S., Muliansyah, A., & Nurnazmi, N. (2021). Kontribusi Kewirausahaan Dalam Mengurangi Pengangguran Di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)*, 4(2), 23–33. <https://doi.org/10.33627/es.v4i2.654>
- Nurhayati, C. (2015). Pembangunan Sosial Sektor Informal Perkotaan (Studi Atas Pedagang Kaki Lima di Pasar Minggu DKI Jakarta). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Samsuddin, S., & Mardhiah, D. (2022). Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal) Pelaksanaan Protokol Kesehatan (3M) Pada Mahasiswa FIS UNP Selama Pandemi. *Perspektif*, 5(1), 104–115.
- Setiawan, N., Leksono, S., & Sungkawati, E. (2020). Modal Sosial Pedagang Kaki Lima Dalam Memanfaatkan Ruang Publik Untuk Berjualan di Pasar Besar Malang. *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, 1(1), 59–64.
- Sugiarto, H. (2024). Penertiban Lapak PKL Pasar Raya Padang Berlangsung Ricuh. <https://padek.jawapos.com/nasional/2364475859/penertiban-lapak-pkl-pasar-rama-padang-berlangsung-ricuh>
- Sulistyo Rini, H. (2013). Dilema Keberadaan Sektor Informal. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 4(2), 200–209. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i2.2415>
- Wulandari, P., Maulani, Y., Suhaeb, F. W., Latief, M. I., & Muhammad, R. (2024). Eksplorasi Tantangan Internal dan Eksternal dalam Adaptasi Sosial: Studi Kasus Komunitas Grab Motor Lusuru' di Kota Makassar. *Jurnal of Humanity and Social Justice*, 6(1).
- Yulianti, A., Nurhadi, I., & Amiruddin, L. (2019). Adaptasi Sosial Warga Kedungharjo Golongan NU di Tempat Relokasi Warga Muhammadiyah Sebagai Dampak Pembangunan Proyek Jalan Tol Solo-Ngawi. *Jurnal Kajian Ruang Sosial Budaya*, 3(1), 100–110. <https://doi.org/10.21776/ub.sosiologi.jkrbsb.2019.003.1.07>
-